

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009

tentang

PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang**
- a. bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001,
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Keputusan Presiden Nomor 66/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor:720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:40/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN


- KESATU** : Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Departemen Pertanian.
- KETIGA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 13 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN




Dr. Ir. ANTON APRIYANTONO MS

Jabatan		Pada
Sekretaris	Rifan	
Deputi I	ABDUL MAS	
Deputi II		
Deputi III	Abd. Sugawati	